



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36111

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR : 09 TAHUN 2019

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) AL-FURQON  
DESA BULIAN BARU KECAMATAN BATIN XXIV  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Keterampilan dan Pendidikan (LKP);
  - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional LKP AL-FURQON Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

Peraturan .....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/2620/PNF/PDK/2018 tanggal 31 Desember 2018 Perihal Izin Operasional LKP AL-FURQON;
  2. Surat Permohonan Ketua LKP AL-FURQON Nomor : 220/001/YKM/II/2019 Tanggal 04 Februari 2019 Perihal Izin Penyelenggaraan LKP;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL LKP AL-FURQON DESA BULIAN BARU KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: LKP AL-FURQON
Alamat Lembaga	: Jl. Makam No. 107 Rt. 02/01
Lokasi	: Desa Bulian Baru
Kecamatan	: Batin XXIV
Kabupaten	: Batang Hari
Propinsi	: Jambi

**KEDUA** : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Penyelenggaraan Kursus;

**KETIGA** : - Penerima Izin Operasional yaitu **LKP AL-FURQON** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **LKP AL-FURQON** maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 ( satu ) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

Keempat .....

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN**  
**TANGGAL : 07 AGUSTUS 2019**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BATANG HARI**



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Batin XXIV
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Bulian Baru
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip-



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558  
**MUARA BULIAN**

Kode Pos 36613

**SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :**  
**PENDIRIAN LEMBAGA**

Nama Lembaga : LKP AL-FURQON

Alamat : JL. MAKAM NO. 107 RT. 02/01 DESA BULIAN BARU  
KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANG HARI

Jenis Lembaga : KURSUS DAN PELATIHAN

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20...

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20...

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20...

TELAH DIDAFTR ULANG PADA

TANGGAL :  
NO. REG : / /DPMPTSP/ 20...

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG HARI



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.

Telp. (0743) 21038 - 21171

MUARA BULIAN

KODE POS : 36613

Muara Bulian 31 Desember 2018

Nomor : 421.9/ 2620 /PNF/PDK/2018  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Surat Rekomendasi Izin Operasional  
Penyelenggaraan Lembaga Kursus  
Dan Pelatihan ( LKP ) Al Furqon

Kepada Yth :  
Kepala Badan Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP)  
Kabupaten Batang Hari  
di -  
Muara Bulian

Berdasarkan surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Al Furqon Bulian Baru , Nomor : 133/07/YKM/VII/2018, Tanggal 24 Desember 2018, perihal surat rekomendasi Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( PKL ) Al Furqon Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV Kab Batang Hari .

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : LKP Al -Furqon  
Tahun Berdiri : 2017  
Kepala Sekolah : LUTVIA UMI KARTINI  
Alamat : Jln Makam No.107 Bulian Baru Kecamatan Batin  
XXIV Kabupaten Batanghari

Pada Prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama Lembaga tersebut di atas untuk izin Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Al FURQON Batang Hari ,karena lembaga Paud tersebut sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya ,oleh karena itu dimohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Al FURQON Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV Kecamatan Batang Hari.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian serta kerjasama yang baik kami diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan  
Kabupaten Batang Hari



Dra. Jamilah  
NIP. 196703151994032005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian.  
2. Bapak Ketua DPRD Batang Hari di Muara Bulian.